



PUTUSAN
Nomor 63-K/PM I-04/AD/VII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Ahmad Hudawi.
Pangkat/NRP : Serda/31970283541076.
Jabatan : Ba. Urtu. Pok. Tuud.
Kesatuan : Kodim 0425/Seluma.
Tempat/tanggal lahir : Lebong/8 Oktober 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Garut Kec. Amen Kab Lebong Prov. Bengkulu.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0425/Seluma selaku Anku Nomor : Kep/01/V/2020 tanggal 22 Mei 2020 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 11 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Dandim 0425/Seluma selaku Anku Nomor : Kep/02/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor : BP-08/A-06/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas Nomor : Kep/10/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor TAP/63/PM.I-04/AD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/63/PM.I-04/AD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/63/PM.I-04/AD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 tentang hari sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan dari Kaotmil I-05 Palembang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan walaupun telah dipanggil sesuai dengan ketentuan undang-undang.

2. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadirkan di persidangan.

Hal 1 dari 4 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal empat belas bulan Mei tahun 2020 sampai dengan tanggal dua puluh bulan Mei 2020, setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di satuan Kodim 0425/Seluma Talang Saling Kec. Seluma Kab. Seluma Bengkulu, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya, setelah mengikuti kejuruan di Pusdik Armed ditugaskan di Yon Armed 6 Bandung, setelah mengalami berbagai mutasi jabatan terakhir Terdakwa berdinast di Kodim 0425/Seluma dengan pangkat Serda NRP 31970283541076.
2. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2020 di Makodim 0425/Seluma dilaksanakan apel pagi namun Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Keterangan (THTI) sehingga Kesatuan melakukan pencarian namun tidak diketemukan.
3. Bahwa keesokan harinya Terdakwa tetap tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa dan atau atasan yang berwenang lainnya dan Terdakwa tersebut juga tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat ataupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya, sehingga Kesatuan Kodim 0425/Seluma tetap melakukan pencarian dengan mengeluarkan surat DPO terhadap Terdakwa sesuai surat Nomor : R/702/V/2020.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Mei 2020 Terdakwa ditangkap oleh Denpom II/1 Bengkulu di rumah Sdri. Moyla yang beralamat di desa Nangai Tayau, selanjutnya Terdakwa tersebut dibawa ke Denpom II/1 Bengkulu untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta absensi satuan maka dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 atau selama 9 (sembilan) hari berturut-turut.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0425/Seluma tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 14 Mei 2020 tersebut, Terdakwa pergi ke rumah istrinya di Lebong, sekira pukul 15.30 WIB dan tiba sekira pukul 23.00 WIB, kemudian pada tanggal 15 Mei 2020 Terdakwa menengok tambang emas yang berada di desa tambang sawah milik warga lokal dan ngobrol dengan Sdr. Leka dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali pulang ke rumah istrinya, selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB

Hal 2 dari 4 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke rumah Sdri. Moyla (istri mudanya Terdakwa) hingga ditangkap oleh anggota Denpom II/1 Bengkulu pada tanggal 22 Mei 2020.

7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat (THTI) adalah karena masalah keluarga yaitu Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Moyla tanpa ijin dari istri yang sah maupun satuan.

8. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan untuk menghadap ke persidangan Dilmil I-04 Palembang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, sesuai surat panggilan Kaotmil I-05 Palembang melalui Dandim 0425/Seluma selaku Ankum, yaitu:

1. Surat Ka Otmil I-05 Palembang Nomor : B/23/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020.

2. Surat Ka Otmil I-05 Palembang Nomor : B/246/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020.

3. Surat Ka Otmil I-05 Palembang Nomor : B/265/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020.

Menimbang : Bahwa sesuai Surat jawaban dari Dandim 0425/Seluma Nomor : B/595/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020 dan Nomor : B/616/IX/2020 tanggal 1 September 2020 menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Serda Ahmad Hudawi NRP 31970283541076 Ba. Urtu. Pok. Tuud. Kodim 0425/Seluma telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan (Desersi).

Menimbang : Bahwa sidang perkara Terdakwa telah dibuka sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020, kedua pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 2 September 2020, akan tetapi Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa selama 3 (tiga) kali dalam persidangan di Pengadilan Militer I-04 Palembang, Oditur Militer menerangkan bahwa tidak dapat menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa di Persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 Terdakwa Serda Ahmad Hudawi NRP 31970283541076 di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal 3 dari 4 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena sejak sidang pertama perkara Terdakwa dibuka Terdakwa tidak hadir serta tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk dapat menghadapkan /menghadirkan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat pengadilan tidak dapat memutus perkara tersebut tanpa hadirnya Terdakwa dan oleh karenanya Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa Serda Ahmad Hudawi NRP 31970283541076 harus dinyatakan tidak dapat diterima. Namun apabila dikemudian hari Terdakwa ditemukan kembali, sebelum hak menuntut gugur karena kadaluarsa, maka perkaranya dapat diperiksa kembali.

Menimbang : Bahwa oleh karena pokok perkara Terdakwa belum diperiksa dan penuntutan dalam perkara ini tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat : Pasal pasal 193 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997 jo SE MA RI Nomor : 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Ahmad Hudawi, Serda NRP 31970283541076 tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini berikut berkas perkaranya kepada Oditurat Militer I-05 Palembang.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 2 September 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syawaluddinsyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010002461171, sebagai Hakim Ketua serta Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 dan Arie Fitriansyah, S.H., Mayor Chk NRP 11020021000978 sebagai sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Putu Hamka, S.H., Mayor Chk NRP 11070048460182, Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Lettu Chk NRP 21000015161077 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota-I

ttd

Indra Gunawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Hakim Anggota-II

ttd

Arie Fitriansyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11020021000978

Panitera Pengganti

Ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 21000015161077

Hal 4 dari 4 hal Putusan Nomor : 63-K/PM I-04/AD/VII/2020

